



**P U T U S A N**

**Nomor 93 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TRI KIRMADI ;  
Pangkat/Nrp. : Kopka / 520003 ;  
Jabatan : Ta Rustahmil Satpom ;  
Kesatuan : Lanud Dominicus Dumatubun ;  
Tempat lahir : Boyolali ;  
Tanggal lahir : 17 Mei 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Kompleks Barak Panjang Lanud Dominicus Dumatubun Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Lanud Dominicus Dumatubun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/18/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Komandan Lanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/01/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Komandan Lanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/02/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Komandan Lanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/03/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya oleh Komandan Lanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/05/IV/2016 tanggal 4 April 2016 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Komandan Lanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/07/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Komandan Lanud Dominicus Dumatubun selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor Kep/09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/06/PM.III-18/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/14/PM.III-18/AD/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.
10. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AU/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 13 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017 ;
12. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 124/Pen/Tah/Mil/93 K/2017 tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Komplek Lanud D. Dumatubun Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Angkatan ke XXX selama 3 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Pendidikan Sejursarta Prov ke X pada tahun 1995 setelah lulus ditempatkan di Lanud Abdul Saleh dan pada tahun 1996 dipindahtugaskan di Lanud D. Dumatubun pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Lanud D. Dumatubun sebagai Ta Rustahmil Satpom Lanud D. Dumatubun dengan pangkat Kopka NRP. 520003.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Simon Dumatubun) sebagai adik ipar Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan kakak Saksi-2 yaitu Saksi-3 (Sdri. Ida Royani Dumatubun) pada tahun 2001 di Langgur, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa bersama Saksi-3 datang mengantar anak Saksi-2 yang bernama Leony dari Asrama Lanud D. Dumatubun ke rumah Saksi-2, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa pamit untuk pulang ke Asrama namun Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Ipar jangan pulang dulu mari kita ngobrol sebentar", dan Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan duduk di sebelah Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Ipar malam Minggu besokan libur kebetulan teman ada kasih saya barang (sabu)", dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Bagus", dan selanjutnya Saksi-2 merakitkan alat untuk menghisap sabu yang terbuat dari botol Aqua, sedotan plastik dan kaca, setelah alat penghisap sabu selesai dirakit Saksi-2 menggunakan Narkotika jenis sabu di depan Terdakwa kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Ipar coba dulu tidak mabuk".
- d. Bahwa Saksi-2 mengajari cara menggunakan Narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa menghisap 1 (satu) kali dan batuk-batuk dan Terdakwa berikan kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Gini loh caranya" terus Saksi-2 berikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara 2 (dua) kali menghisap selanjutnya Terdakwa merasa pusing selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-3 untuk pulang ke Asrama Lanud D. Dumatubun.

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 atas perintah Komandan Lanud D. Dumatubun serta Seksi Kesehatan Lanud D. Dumatubun dan BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Tual melaksanakan pemeriksaan *urine* bagi anggota Militer dan PNS Lanud D. Dumatubun secara mendadak, kegiatan tersebut dilakukan dengan penyuluhan anggota BNN Kota Tual mengenai bahaya Narkoba dan cara pencegahannya kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sampel *urine* anggota secara bergantian antara lain anggota Satpomau, anggota Intelpam dan anggota Staf Lanud D. Dumatubun.
- f. Bahwa pada hasil pemeriksaan sampel *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine* kemudian hasil tersebut Saksi-1 (Lettu Kes dr. Herdy Adriano) melaporkan kepada Danlamud D. Dumatubun dan Ketua BNN Kota Tual yang pada saat itu menyaksikan pemeriksaan tersebut.
- g. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa berasal dari Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bayu yang beralamat di daerah Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Terdakwa tidak pernah memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu tetapi karena paksaan dari Saksi-2 maka Terdakwa mau memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu.
- h. Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara dibakar terlebih dahulu kemudian menghisapnya melalui sedotan yang diisikan di dalam botol Aqua yang sudah tersedia air mineral setelah memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak bisa tidur dan badan terasa capek selanjutnya Saksi-1 menggunakan Narkotika jenis sabu sebatas ingin mencoba-coba.
- i. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tual Nomor BA/SKET-03/XII/2015/BNNKT tanggal 02 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu dengan hasil pemeriksaan :
- 1) THC : - (Negatif).
  - 2) MOP : - (Negatif).
  - 3) METHAMPHETAMINE : + (Positif).
  - 4) COC : - (Negatif).
  - 5) BENZODIAZEPINES : - (Negatif).

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) AMPHETAMINE : + (Positif).

Yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual atas nama Drs. Addnan Tamher, M.Si. NIP. 196711121988031010 dan Pemeriksa atas nama dr. M. Rifai Kabalmay NIP. 198307092009041004.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan :

Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 1 September 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopka Tri Kirmadi NRP. 520003 bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AU.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Badan Narkotika Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor B/SP-274/XII/2015/BNNKT tanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual atas nama Drs. Addnan Tamher, M.Si. NIP. 196711121988031010.
2. 2 (dua) lembar Daftar Nama Personil Lanud D. Dumatubun yang melaksanakan pemeriksaan Narkoba TA. 2015 ditandatangani oleh Kepala Kesehatan Lanud D. Dumatubun (Saksi-1) atas nama Lettu Kes dr. Herdy Adriano NRP. 542427.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor B/SKET-03/XII/2015/BNNKT tanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Kota Tual atas nama Drs. Addnan Tamher, M.Si. NIP. 196711121988031010.

4. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor BA/SKET-03/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual atas nama Drs. Addnan Tamher, M.Si. NIP. 196711121988031010 dan Pemeriksa atas nama dr. M. Rifai Kabalmay NIP. 198307092009041004.

Kami mohon agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM III-18/AU/VI/2016 tanggal 02 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tri Kirmadi, Kopka NRP. 520003, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Badan Narkotika Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor B/SP-274/XII/2015/BNNKT tanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual atas nama Drs. Addnan Tamher, M.Si. NIP. 196711121988031010.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Nama Personil Lanud D. Dumatubun yang melaksanakan pemeriksaan Narkoba TA. 2015 ditandatangani oleh Kepala Kesehatan Lanud D. Dumatubun atas nama Lettu Kes dr. Herdy Adriano NRP. 542427.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor B/SKET-03/XII/2015/BNNKT tanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Kota Tual atas nama Drs. Addnan Tamher, M.Si. NIP. 196711121988031010.

- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor BA/SKET-03/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual atas nama Drs. Addnan Tamher, M.Si. NIP. 196711121988031010 dan Pemeriksa atas nama dr. M. Rifai Kabalmay NIP. 198307092009041004.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AU/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, MAGDIAL, S.H., Mayor Chk NRP. 11030010440578.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 tanggal 02 September 2016, sekedar kualifikasi tindak pidana penyalahguna menjadi penyalahgunaan dan pencantuman pidana tambahan pemecatan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa TRI KIRMADI, KOPKA NRP. 520003 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat pengantar dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor B/SP-274/XII/Ka/2015/BNNKT tanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Kota Tual atas nama Drs. Addnan Tamher, M.Si. NIP. 196711121988031010.
- 2) 2 (dua) lembar Daftar nama Personil Lanud D. Dumatubun yang melaksanakan pemeriksaan Narkoba TA. 2015 ditandatangani oleh Kepala Kesehatan Lanud D. Dumatubun (Saksi-1) atas nama Lettu Kes dr. Herdy Adriano NRP. 542427.
- 3) 1 (satu) lembar Surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor B/SKET-03/XII/2015/BNNKT tanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual atas nama Drs. Addnan Tamher, M.Si. NIP. 196711121988031010.
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Nomor BA/SKET-03/XII/2015/BNNKT tanggal 2 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual atas nama Drs. Addnan Tamher, M.Si. NIP. 196711121988031010 dan Pemeriksa atas nama dr. M. Rifai Kabalmay NIP. 198307092009041004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 61-K/PM.III-18/AU/VI/2016 tanggal 02 September 2016, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/61/PM.III-18/AU/I/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 18 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 18 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk melakukan penolakan dan keberatan terhadap putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AU/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016, secara rinci sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusan Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AU/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 telah salah menerapkan hukum dalam sistem hukum atau batas minimum khusus. Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memenuhi kepastian hukum tetapi tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan karena berdasarkan TR Kababinkum TNI Nomor ST/44/2009 pada poin ke-2 yang berbunyi "Khusus terhadap Prajurit yang terlibat sebagai pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/pecandu agar dituntut disamping pidana pokok, juga dengan pidana tambahan pecat dari dinas militer". Sedangkan dalam hal ini jelas sekali berdasarkan keterangan Saksi II bahwa Pemohon Kasasi bukanlah seorang pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/pecandu, Pemohon Kasasi hanyalah korban dari Saksi II yang membujuk dan merayu Pemohon Kasasi untuk ikut serta mencicipi atau mencoba shabu-shabu milik Saksi II yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Saksi II.

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam melihat unsur penyalahgunaan bagi diri sendiri tersebut harus dipertimbangkan juga adanya unsur niat atau hanya semata-mata karena ajakan bahkan bujukan orang lain dalam hal ini karena Pemohon Kasasi datang dan bertemu seseorang (Saksi-II) di waktu yang tidak tepat sehingga membuat Pemohon Kasasi melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan analisa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi bukanlah pemakai aktif Shabu-shabu, Pemohon Kasasi dengan tidak sengaja mengkonsumsi Shabu-shabu dan baru pertama kali, itu pun dikarenakan terus dibujuk oleh Saksi-II. Pada tanggal 2 Desember 2015 pada saat mengantar Keponakan dengan Saksi-I (Istri Pemohon Kasasi) pulang ke rumah Saksi-II, Pemohon Kasasi bertemu dengan Saksi-II kemudian saling berbincang, namun tiba-tiba Saksi-II masuk ke kamar mengambil Shabu-shabu, Pemohon Kasasi langsung kaget dan bertanya tetapi Saksi-II tidak menghiraukan malah mengajak Pemohon Kasasi untuk ikut mencoba Shabu-shabu.
- b. Bahwa Pemohon Kasasi awalnya menolak ajakan Saksi-II akan tetapi Saksi-II terus membujuk Pemohon Kasasi sambil agak memaksa, karena perasaan tidak enak dan dengan berat hati Pemohon Kasasi mencoba satu kali hisap dan langsung batuk-batuk setelah itu Pemohon Kasasi langsung memberikan lagi Shabu-shabu tersebut ke Saksi-II, namun Saksi-II masih terus membujuk serta agak memaksa Pemohon Kasasi untuk mencoba lagi sambil menunjukkan cara memakai Shabu-shabu, Pemohon Kasasi tetap menolak ajakan tersebut namun Saksi-II terus saja tidak berhenti membujuk Pemohon Kasasi sehingga dengan terpaksa Pemohon Kasasi mencoba sekali lagi dan ketika itu Pemohon Kasasi langsung merasakan pusing, setelah itu Pemohon Kasasi langsung mengajak Saksi-I yang waktu sedang berbincang dengan Istri Saksi-II dan keponakan di kamar untuk balik pulang ke rumah Pemohon Kasasi (Mess Barak Panjang Lanud D. Dumatubun).
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-I membenarkan apabila Pemohon Kasasi mengajak pulang karena merasa pusing dan sesampainya di rumah langsung tidur. Selama ini keseharian Pemohon Kasasi selalu baik sering membantu pekerjaan rumah Saksi-I, taat beragama dan tidak

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan hal-hal yang menyimpang dari hukum maupun agama.

- d. Bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti shabu-shabu, hanya berdasarkan hasil tes *urine* dari BNN dan pengakuan Pemohon Kasasi saja, sedangkan berdasar pada Pasal 183 KUHPA keterangan Terdakwa tidak dapat untuk membuktikan Terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti yang sah. Pasal 183 KUHPA yang menyatakan bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

## Analisis Hukum.

Bahwa sehubungan dengan fakta yuridis dan fakta-fakta lain yang telah dikemukakan dalam persidangan dengan menghadirkan para Saksi dan Pemohon Kasasi serta alat bukti yang Pemohon Kasasi hadapkan di muka persidangan, maka Pemohon Kasasi, izinkanlah menyampaikan analisa hukum dengan harapan dapat menjadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung terkait dengan perkara ini sebagai berikut :

### 1. Tentang Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 1 ke I Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menurut Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara tertinggi.

H. L.A Hart (dalam bukunya berjudul Konsep Hukum) mengemukakan "sebuah Pengadilan tertinggi atau Mahkamah Agung memiliki kata akhir dalam menyampaikan apa yang menjadi hukum, dan ketika hal itu telah disampaikan, *statement* dalam sistem, tidak akan ada perubahan pada hak atau kewajiban seseorang".

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2017



Dengan kalimat yang sederhana bahwa putusan Mahkamah Agung merupakan putusan Pengadilan yang final dimana seluruh pintu upaya hukum yang tersedia telah digunakan sehingga putusan berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya jika ditemukan kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan tersebut, maka keadaan demikian tidak memiliki implikasi hukum atau dapat mengubah keadaan hukum yang telah terjadi meskipun masih terdapat upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali, kejadian seperti ini dapat saja terjadi pada semua jenis perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata dan sama-sama mempunyai risiko hukum yang relatif sama.

Berdasarkan uraian di atas bahwa Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara tertinggi yang menjatuhkan putusan final sehingga tidak boleh salah dan cara mengadilinya harus dilaksanakan secara merdeka dan menurut ukuran yang adil dan hal demikian mohon dapat diterapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi sehingga putusan yang benar-benar adil Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Bahwa putusan Hakim Banding Nomor 93-K/PMT.III/BDG/AU/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016, atas nama Pemohon Kasasi tidak memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan *in casu* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum, yaitu mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan khususnya mengenai keadaan-keadaan tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan *in casu* yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasinya. Putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar, serta telah dirasakan adil karena telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Keadaan-keadaan tersebut antara lain :



- Terdakwa meskipun mengkonsumsi sabu *in casu* dalam jumlah relatif kecil, namun perbuatan *in casu* tidak layak dilakukan Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer yaitu sebagai penegak hukum di lingkungan TNI, seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan teladan bagi Prajurit lainnya ;
- Apabila kepada Terdakwa tidak diberikan hukuman yang tegas yang mengandung efek jera, akan menyulitkan bagi Pimpinan TNI-AU dalam upaya menegakan hukum khususnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika. Selain itu perbuatan *in casu*, akan ditiru Prajurit lain di Kesatuan karena pengguna Narkotika akan selalu mencari teman lain untuk mengkonsumsi Narkotika. Oleh karenanya untuk menghindarkan Prajurit lain di Kesatuan, maka Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Prajurit lainnya, yaitu dengan cara menjatuhkan pidana pemecatan kepada Terdakwa ;
- Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa seorang Prajurit tidak harus diberhentikan dari dinas keprajuritan tetapi harus dibina untuk dapat kembali menjadi Prajurit yang baik tidak dapat dibenarkan, karena semua Prajurit TNI telah dibina secara terus menerus, bertahap dan berlanjut tanpa pernah berhenti khususnya juga untuk menjauhi Narkotika ;
- Keadaan-keadaan tersebut telah dengan cermat dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*, oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan dipandang sudah tepat dan benar, sesuai dengan rasa keadilan serta telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan *Judex Facti in casu* harus dikuatkan. Dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TRI KIRMADI, Kopka NRP. 520003** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 15 Maret 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 93 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)